

## INFORMASI

### Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris

Nasabah Yang Terhormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): POJK No. 12/POJK.01/2017 mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, Bank wajib menolak hubungan usaha, menolak/membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha yang telah ada jika nasabah:

1. Gagal memenuhi ketentuan Customer Due Diligence, termasuk pengkinian secara berkala.
2. Diketahui/dicurigai menggunakan dokumen palsu.
3. Memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
4. Adalah shell bank atau bank yang membiarkan rekeningnya digunakan oleh shell bank.
5. Memiliki sumber dana yang diketahui/dicurigai berasal dari tindak kriminal.
6. Termasuk dalam daftar teroris dan terduga teroris lokal maupun internasional.

Hormat kami,

**Standard Chartered Bank Indonesia**

---

## INFORMATION

### *Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Regulation*

*Dear Valued Customer,*

*Referring to Indonesian OJK Regulation: POJK No. 12/POJK.01/2017 on Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing, Banks are obliged to refuse a relationship, refuse/cancel a transaction and/or close an existing relationship if the customer:*

- 1. fails to fulfill the Customer Due Diligence requirements, including periodical updates.*
- 2. is known/suspected to use fraudulent document.*
- 3. gives doubtful information.*
- 4. is a shell bank or a bank which lets the accounts to be utilized by a shell bank.*
- 5. has source of fund known/suspected to be from a criminal act.*
- 6. is included in local or international list of terrorist and terrorist organization suspects.*

*Regards,*

**Standard Chartered Bank Indonesia**

[sc.com/id](https://www.sc.com/id)

Here for good